




Perbuatan Melawan Hukum Atas Penggunaan Aplikasi *Michat*

Abdul Haji Gurium^{1*}, Merry Tjoanda², Nancy Silvana Haliwela³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : abdulhajigurium05@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

The development of builders is increasing, especially in the field of information and communication technology that is growing rapidly, so that work or human needs are getting easier, with advances in technology in the form of applications that exist today. Many activities or needs can be met, such as being used to order meals through the application. However, developments in the field of technology have resulted in a *Michat* application that is used as immoral acts which are against the law, as in Article 1365 of the Civil Code. The use of the *Michat* application is currently used as a means of communication, but is often used to commit immoral acts, as a form of unlawful act. As a result, sanctions will be imposed. The research method that uses is normative juridical, by examining various laws and regulations and other literature related to research. The purpose is to find out and explain how the form of unlawful acts and sanctions for unlawful acts with *Michat* application users. The results of this study show that the use of the *Michat* application is a form of unlawful acts, moral norms and religious norms (Islam) because it is used for immoral acts and the use of the *Michat* application is sanctioned in accordance with the law in order to get a deterrent effect for its actions and will not do similar actions. The use of the *Michat* application is a form of unlawful action and gets sanctions according to the law. So it is necessary to give an understanding to *Michat* application users, and there must also be government supervision of *Michat* application users.

Keywords: Usage; Legal; *Michat* App.

Abstrak

Perkembangan pembangun yang semakin meningkat terutama dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, sehingga segala pekerjaan atau kebutuhan manusia semakin mudah, dengan ada kemajuan di bidang teknologi berupa aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Banyak aktifitas atau kebutuhan dapat terpenuhi, seperti digunakan untuk memesan makan melalui aplikasi. Namun perkembangan dibidang teknologi ini menghasilkan satu aplikasi *Michat* yang digunakan sebagai perbuatan asusila yang merupakan perbuatan melawan hukum. sebagaimana di dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Penggunaan aplikasi *Michat* yang saat ini digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi sering digunakan untuk melakukan perbuatan asusila. sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Akibatnya akan dikenai sanksi. Metode penelitian yang menggunakan yaitu yuridis normatif, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta literature lain yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dan sanksi atas perbuatan melawan hukum dengan pengguna aplikasi *Michat*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi *Michat* merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, norma kesusilaan dan norma agama (Islam) karena digunakan untuk perbuatan asusila dan penggunaan aplikasi *Michat* ini mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum agar mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatan yang serupa. Penggunaan aplikasi *Michat* merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan mendapatkan sanksi sesuai hukum. Sehingga perlu diberi pemahaman kepada pengguna aplikasi *Michat*, dan juga harus adanya pengawasan pemerintah terhadap pengguna aplikasi *Michat*.

Kata Kunci: Penggunaan; Hukum; Aplikasi *Michat*.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan di Indonesia terjadi peningkatan, seiring juga terjadi peningkatan di semua sektor. Salah satunya perkembangan teknologi sebagai dampak dari peningkatan pembangunan secara nasional maupun secara global. Hal ini sejalan dengan

tujuan pembangunan yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke-empat, yang bertujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan, perlindungan dalam arti bahwa hal-hal yang wajib dilindungi seperti, perlindungan ada hak dan kewajiban, untuk mendapatkan kesejahteraan dari perkembangan pembangunan di bidang teknologi. Oleh sebab itu, perkembangan menghasilkan perubahan teknologi informasi, dengan hadirnya perkembangan telekomunikasi untuk menunjang kekuasaan aktivitas masyarakat. Perkembangan teknologi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang menjadi payung hukum bagi perkembangan situs dan layanan di bidang teknologi. Selanjutnya juga berkaitan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Publik), Setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Perkembangan teknologi membawa dampak pembangunan yang sangat pesat terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang saat ini dapat kita rasakan dan nikmati. Seperti adanya berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan makan, memesan taksi, dengan menggunakan aplikasi. Ini merupakan dampak dari perkembangan Pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan manusia, dengan adanya kemajuan teknologi menjadi layanan komunikasi. Salah satu bentuk kemajuan Media sosial maupun aplikasi whatsapp menjadi salah satu bentuk dari perkembangan dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi melalui media aplikasi sosial media seperti salah satunya aplikasi whatsapp.

Aplikasi media sosial berupa aplikasi whatsapp memberikan berbagai alat dan fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari jarak jauh secara *real time*. Perkembangan dibidang teknologi, mendorong setiap orang, dengan mudah mendapatkan informasi dan komunikasi, baik dengan keluarga atau orang lain yang dapat dijumpai pada saat menggunakan aplikasi whatsapp tersebut. Whatsapp merupakan aplikasi olah pesan instan gratis yang memungkinkan pengguna saling terhubung dengan keluarga, teman, dan orang yang lainnya. Aplikasi ini dikembangkan oleh whatsapp PTE, yang berbasis di Singapura. Pada Tahun 2018, whatsapp, menjadi salah satu aplikasi pengirim pesan yang paling banyak di unduh di *Google Play Store*. Ada beragam kegunaan dari fitur di aplikasi whatsapp yang mendukung kebutuhan pengirim pesan antar pengguna, aplikasi ini sangat membantu para pengguna, agar bisa berkomunikasi dengan lancar, mengingat letak geografis yang luas, hal lain yang juga dapat diperoleh adalah. Mendapatkan teman yang baru atau layanan lain yang disediakan oleh layanan aplikasi whatsapp.

Aplikasi whatsapp ini, tidak jauh berbeda dengan aplikasi sosial media lainnya, whatsapp memiliki fitur yang sama seperti aplikasi sosial media lainnya dikenal sebagai "*Momen*". Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi status, foto, dan video mengenai keseharian mereka dengan keluarga, teman dan kenalannya. Selain dapat dipergunakan untuk bisa mencari dan menemukan orang-orang yang ada disekitar kita. Secara umum penggunaan aplikasi whatsapp disamping untuk menjalankan fungsi utamanya memberikan informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan lainnya, yang sering disalahgunakan oleh para pengguna. Salah satunya penyalahgunaan aplikasi whatsapp adalah perbuatan-perbuatan asusila yang merugikan para pihak dan bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama.

Aplikasi michat dianggap lebih luas, dan akses untuk mencari pelanggannya. Perbuatan penyalahgunaan aplikasi michat digunakan sebagai salah satu perbuatan asusila yang dianggap lebih diuntungkan, karena akses lebih mudah dan efisien melalui sosial media (aplikasi michat).¹ Fenomena penyalahgunaan aplikasi online michat yang terjadi saat ini, menjadi perhatian serius dari masalah sosial yang terjadi, seperti peningkatan para pelaku penyalahgunaan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila. Penyalahgunaan aplikasi online michat merupakan suatu realitas sosial yang pada akhirnya menjadi masalah, bagi lingkungan sosial masyarakat.

Masalah perbuatan asusila yang menggunakan aplikasi michat sebagai perantara. Perbuatan asusila dengan menggunakan aplikasi michat yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu warga masyarakat, sehingga memerlukan suatu tindakan tertentu untuk mengubah situasi tersebut². Dari masalah yang saat ini berkembang merupakan dampak dari akibat penyalahgunaan aplikasi online michat.

Berdasarkan aspek langsung dari penggunaan aplikasi online michat, merupakan suatu perbuatan terlarang yang berakibat fatal bagi kepercayaan orang terhadap media online yang pada dasarnya memberikan dampak positif dengan mempermudah segala urusan, ketenangan dan perkembangan di dunia sosial media. Selain itu dalam pandangan agama Islam memandang hal ini merupakan suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa salah satu tujuan dari para pelaku penyalahgunaan aplikasi online michat itu, juga sangat dekat dengan tindakan persetubuhan diluar pernikahan, atau perbuatan asusila yang mana dalam pandangan Islam merupakan tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zinah.³

Penggunaan media sosial melalui aplikasi michat ini sebagai perbuatan melawan hukum, juga merupakan akibat dari kurangnya perhatian oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk menyikapi hal ini. Pelaku penyalahgunaan aplikasi michat yang saat ini dilakukan oleh para pengguna tanpa memperdulikan orang lain, yang juga akan mendapatkan dampak dari akibat penyalahgunaan aplikasi online michat dalam kehidupan sosial. Penggunaan aplikasi online michat ini selalu membawa dampak buruk yang merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti kegiatan asusila menyangkut aspek sosial, gender, ekonomi, hukum, moral dan etika, agama, pendidikan psikologis, dan juga politik⁴.

Dampak lain dari perbuatan melawan hukum atas penggunaan aplikasi michat juga dapat menyerang mental serta menimbulkan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat yang berujung *bullying*. dampak lain dari perbuatan melawan hukum atas penggunaan aplikasi michat adalah adanya tindakan asusila, seperti seks, yang dianggap bertentangan norma kesusilaan dan norma agama⁵, dari tindakan tersebut menyebabkan bertambah penyakit menular semakin luas, ini merupakan bagian dari dampak penyalahgunaan aplikasi online michat yang di salah gunakan untuk hal-hal seperti tindakan asusila. Hadirnya perkembangan teknologi bertujuan untuk, memberikan kemudahan pengguna dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama, akan tetapi justru kehadiran perkembangan teknologi ini, membuat pengguna teknologi berupa media sosial aplikasi

¹ I Nyoman alit Purwan, *Prostitusi Menurut Hukum Hindu* (Surabaya: Nilacakra, 2020).

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya* (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2010).

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁴ Syafrudin, *Prostitusi Sebagai, Penyakit Sosial dan Problematika Penegak Hukum* (Bandung: Mitra Center, 2015).

⁵ B Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial* (Bandung: Alumni, 1981).

michat dengan mudah melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Oleh sebab itu, penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan melawan hukum merupakan bentuk perbuatan melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang akan berakibat pada perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti rugi tersebut". Selanjutnya Pasal 27 Ayat 1 UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dengan penggunaan aplikasi michat, meliputi adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang kemudian dalam bukunya, yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat.⁶ Aplikasi michat sebenarnya bukanlah satu-satunya aplikasi media sosial yang berpotensi untuk dimanfaatkan dan disalahgunakan, salah satunya yaitu perbuatan asusila, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Aplikasi michat ini menjadi jenis media sosial, yang paling sering disalahgunakan sebagai tindakan asusila, Aplikasi online michat tersebut sebenarnya tidak dibuat khusus untuk menjadi salah satu sarana komunikasi melalui media sosial yang berupa aplikasi michat hanya saja di salah gunakan oleh orang-orang, sebagian fungsinya memberikan informasi yang berkaitan dengan keterbukaan publik. Akibat perkembangan teknologi selain memberikan manfaat yang positif tentu juga akan memberikan sisi negatif, salah satunya penyalahgunaan teknologi yaitu sebagai aplikasi media yang saat ini menjadi marak penyalahgunaan aplikasi michat.

Sulit untuk mendeteksi konten-konten negatif di aplikasi pesan instan. Sebab aplikasi-aplikasi tersebut bersifat tertutup dan tidak sembarang bisa diakses atau diintip oleh pihak ketiga. Hal ini terkait dengan aplikasi online michat yang belakangan ini menjadi perbincangan. Sebab aplikasi online michat ini, para pelaku menggunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan asusila, Maupun perbuatan lain yang sangat merugikan orang lain dan dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama. Penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang perlu diperhatikan untuk dalam penggunaan aplikasi michat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Aplikasi Michat Oleh Pengguna

Penggunaan aplikasi michat punya dampak baik dan buruk, yang berpengaruh dalam merubah pola berpikir dan tingkah laku sebagaimana para pengguna menggunakan

⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003).

aplikasi michat ini seperti perbuatan asusila yang saat ini terjadi maka dampaknya buruk akibat dari pengguna salah menggunakan aplikasi michat. Pada umumnya bahwa penggunaan aplikasi michat saat ini banyak yang cenderung menggunakan untuk hal-hal ada dampak negatifnya, seperti perbuatan asusila melalui aplikasi michat.

Penggunaan sistem informasi elektronik berupa aplikasi michat digunakan untuk berbagai macam bidang, demi membantu mempermudah para pengguna teknologi aplikasi untuk pengembangan diri, seperti berwirausaha secara melalui aplikasi maupun menyampaikan informasi atau suatu berita melalui aplikasi michat. Kecanggihan teknologi saat ini, namun dalam pengguna sosial media seperti aplikasi online michat dan semua aplikasi pada umumnya, harus ada penerapan pengguna aplikasi online michat yang baik dan efektif, sehingga mendapatkan asas kemanfaatan dari sebuah aplikasi michat. Demi terwujudnya kesejahteraan sosial dari suatu penggunaan sistem elektronik seperti media aplikasi michat. Penggunaan aplikasi michat dengan mengetahui fungsi, tujuan, dan manfaat dari suatu sistem elektronik berupa media aplikasi michat, sehingga dapat menggunakan suatu aplikasi berupa michat sesuai, dan tidak dapat menimbulkan permasalahan dalam menggunakan suatu aplikasi seperti michat, hal yang terjadi saat ini, akibat dari kurang pemahaman terhadap suatu perkembangan sistem elektronik yang bertujuan untuk membantu mempermudah setiap segalah aktivitas dan mempermudah setiap orang untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain, baik jarak dekat maupun jarak jauh.

Penerapan pengguna aplikasi michat untuk menjaga dan menghindari dari hal-hal seperti, penyalahgunaan aplikasi michat untuk perbuatan asusila dari suatu pengelolaan sistem elektronik berupa aplikasi michat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, "Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri".

Penggunaan aplikasi michat merupakan salah satu layanan yang dapat mempermudah seseorang atau membantu untuk mendapatkan informasi baik secara dekat maupun jauh. Sehingga fitur berupa aplikasi michat yang sangat membantu menjawab kebutuhan setiap orang, karena dapat mempermudah setiap pengguna. Media sosial seperti aplikasi michat ini telah mengubah cara kita berkomunikasi dan menjalin menjadi pertemanan dan mendapatkan teman baru dari penggunaan aplikasi michat tersebut. Namun dengan kemudahan fitur dalam menggunakan aplikasi michat yang tersedia pada aplikasi tersebut, harus bijak dalam menggunakan sehingga tidak berakibat buruk terhadap pengguna sendiri maupun orang lain yang ikut menggunakan. Penggunaan aplikasi michat ini, dengan tidak memahami aspek-aspek negatif di balik aplikasi michat ini, jika salah menggunakan fungsi oleh pengguna aplikasi michat ini. seharusnya para pengguna lebih bijak dalam menggunakan aplikasi, baik aplikasi michat maupun aplikasi lain pada umumnya. Penggunaan aplikasi michat yang salah dapat membuat pengguna rentan terhadap suatu tindakan yang salah dan keluar dari fungsinya, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, "Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik harus menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel".

B. Perbuatan melawan Hukum Atas Penggunaan Aplikasi Michat

Perbuatan melawan yang saat ini dengan menggunakan aplikasi michat, sebagai perbuatan asusila, yang merupakan suatu perbuatan dengan salah menggunakan

teknologi, sebagai media untuk melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pengguna aplikasi michat harus menggunakan aplikasi michat sebagai fungsinya, yaitu sebagai salah satu media aplikasi untuk berkomunikasi antar pengguna, bukan sebagai media aplikasi michat yang digunakan untuk perbuatan asusila yang merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan diri sendiri maupun orang lain yang juga menggunakan aplikasi michat tersebut.

Perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila, yang secara hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti rugi tersebut". Oleh karena itu setiap perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain, salah satunya seperti penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila yang dapat merugikan orang lain sehingga, ada pertanggung jawab atas perbuatan yang melawan hukum yang harus dilakukan, karena perbuatan tersebut dianggap merugikan orang lain. Tanggung jawab dianggap sebagai sanksi agar perbuatan tersebut tidak lagi diulangi oleh setiap pengguna aplikasi michat sebagai perbuatan asusila yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum pada penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila adalah perbuatan melawan hukum, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pengguna aplikasi michat, karena merupakan tindakan atau perilaku penggunaan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban, menurut Undang-Undang, dengan kata lain, bahwa perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan Undang-Undang (*onwetmatige daad*). Perbuatan melawan hukum atas penggunaan aplikasi michat, menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga hal ini dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Satu perbuatan dikatakan melawan hukum karena, melanggar hak dan kewajiban atau pengguna atas perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka perbuatan penggunaan aplikasi michat tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, seperti penggunaan aplikasi michat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, hal ini sangat bertentangan apalagi digunakan sebagai salah satu perbuatan kesusilaan yang akan menjadi penyakit buru dan menular dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan melawan hukum ini mengandung pengertian yang luas dengan adanya *extra ordinary crimes*. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak banyak melanggar kaidah-kaidah tertulis⁷, Perbuatan melawan hukum atas penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila menjadi suatu perbuatan yang dianggap salah, kemudian diartikan tidak hanya perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan tersebut melawan ketentuan ketentuan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak seharusnya dilakukan dalam setiap pengguna menggunakan berkomunikasi aplikasi michat dan aplikasi sosial media lainnya oleh para pengguna media sosial. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melawan hukum.⁸ Perkataan "perbuatan" dalam kata "perbuatan melawan hukum" dapat diartikan negatif yang mana menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain maka, dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini menjadi masalah yang harus dilakukan pengawasan, agar memastikan tidak ada perbuatan melawan hukum atas menggunakan

⁷ Djunaedah Hasan, *Istilah Dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

⁸ R Wirjono Prijudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

aplikasi michat, dengan cara mematuhi ketentuan ketuan yang ada pada aplikasi tersebut dan menempatkan moral yang baik dalam menggunakan sosial media seperti etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penggunaan aplikasi michat bukan saja sebagai perbuatan melawan hukum, karena menggunakan sebagai perbuatan asusila, tapi juga sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma agama. karena pengguna aplikasi michat sebagai perbuatan asusila yang merupakan suatu perbuatan haram, yang mana dalam agama Islam, sangat melarang dan tidak bisa dilakukan seseorang tanpa adanya ikatan pernikahan, karena dianggap Zina sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِي

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati Zina, sesungguhnya Zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Perbuatan asusila dengan menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Aturan ini menjadi batasan bagi penggunaan aplikasi michat yang dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Penggunaan aplikasi michat sebagai suatu perbuatan melawan hukum ini, dan menggunakan sebagai perbuatan asusila sehingga dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yang di dilakukan oleh pengguna aplikasi michat, Selain dianggap sebagai suatu peristiwa hukum, perbuatan melawan hukum atas penggunaan aplikasi michat tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa aspek yang menyebabkan penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan anjuran agama (Islam), aspek yang harus diperhatikan dalam pandangan Islam, yaitu ada dua perintah larangan.

Perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat, merupakan suatu perbuatan yang selain melawan hukum juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama yang ada berlaku dalam masyarakat. Salah satu contoh, norma agama yang mengajarkan tentang setiap orang untuk berkelakuan baik dalam hal perilaku dan perbuatan yang baik dan pantas dilakukan oleh seseorang dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma agama, dan apabila larangan tersebut dilakukan makanya hukumnya haram. Perbuatan melawan hukum atas penggunaan aplikasi michat, bukan cuma bertentangan dengan norma agama saja namun, jika dari sisi norma kesusilaan, dianggap perbuatan melawan hukum dengan menggunakan apliki michat, juga sangat bertentangan dengan norma kesusilaan. Yang mana disebutkan dalam Pasal 27 UU ITE . “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila, dari sisi norma kesusilaan penggunaan aplikasi sepia perbuatan merupakan perbuatan yang tidak boleh ditiru dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat, aturan

yang berlaku di masyarakat dan menganggap perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila, sangat dilarang dan dianggap hina jika seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan melawan hukum, yang merupakan suatu perbuatan yang sifatnya kompleks karena perbuatan tersebut, tidak mencerminkan dampak baik dari penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga perlu ada proses pertanggungjawaban berupa sanksi sebagai yang harus diterima oleh pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum

C. Tanggung Jawab Pengguna Aplikasi Michat

Setiap penggunaan aplikasi sosial media memiliki dua sisi positif dan negatif, yang harus dipahami oleh setiap pengguna aplikasi seperti michat. Apabila penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan melawan hukum maka pengguna harus bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya sebagai media informasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 5 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik “pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengguna aplikasi michat sebagai perbuatan asusila, bertanggung jawab atas perbuatannya menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan yang diatur Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti rugi tersebut”.

Perbuatan yang dapat merugikan orang harus dipertanggungjawab atas perbuatan atau kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap orang. Pertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan baik kesalahan itu, dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian dari para pelaku. Tanggung jawab atas kesalahan merupakan suatu kewajiban dari seseorang, atas perbuatan yang berakibat merugikan orang. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau kesalahannya, Andi Hamzah, menyatakan,⁹ “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.”

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum atau melawan kaidah kaidah hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat. Soekidjo Notoatmodjo, menyatakan bahwa¹⁰ “pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang atau pengguna untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban dari orang yang melakukan suatu perbuatan yang salah dan dianggap salah”. Perbuatan yang merugikan orang lain, maka adanya pertanggungjawaban sesuatu dengan ketentuan yang telah diatur dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

¹⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Menurut Pasal dalam hukum Perdata dasar pertanggungjawaban bagi menjadi dua (2) macam, yaitu kesalahan dan resiko, dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban kesalahan (*liability without based on fault*) dan bertanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak yang dikenal dengan (*strict Liability*) dalam hal ini, kesalahan dalam menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan melawan hukum, makan pengguna bertanggung jawab dan menerima resiko, berkaitan dengan apa yang dilakukan. Pertanggung jawab atas kesalahan merupakan suatu kepatutan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang bersifat melawan hukum sehingga pengguna dapat mempertanggung jawabkan kesalahan yang dibuat seperti pertanggung jawab atas kesalahan dengan menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan melawan hukum, karena menggunakan aplikasi michat untuk suatu perbuatan tindakan asusila. Titik Triwulan dan Shinta Febrian, menyatakan¹¹ “Prinsip dasar pertanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang bertanggung karena ia melakukan kesalahan dan atas kesalahannya merugikan orang lain”. Sebaliknya prinsip tanggung jawab resiko yang timbul akibat kesalahan orang lain maka akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang ada.

Pertanggungjawaban atas penggunaan aplikasi michat menjadi penting, karena penggunaan sebagai konsumen mempunyai hak dan kewajiban untuk mematuhi dan bertanggung jawab atas segala yang dilakukan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen. “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang, pasti diminta pertanggung jawab, baik tanggung jawab atas penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan yang melawan hukum, maupun perbuatan menggunakan aplikasi sebagai perbuatan asusila yang sama-sama dianggap melawan hukum, karena terdapat unsur kerugian terhadap orang akibat atas perbuatan penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan melawan hukum, maka dari itu perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Perbuatan melawan hukum yang disebut didalam ilmu hukum, ada unsur kesalahan yang dianggap ada, dan jika menurut salah satu diantara 3 (tiga) syarat yang disebutkan didalam ilmu hukum, diantaranya¹³ Adanya unsur kesengajaan; Adanya unsur kelalaian; Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada unsur adanya kesengajaan untuk melakukan suatu kesalahan, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, seperti perbuatan menggunakan aplikasi michat sebagai tindakan asusila, yang dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut, memenuhi salah satu dari tiga unsur kesalahan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat dapat dipersalahkan pengguna. Istilah kesalahan dalam beberapa arti yaitu¹⁴ a) Tanggung jawab pengguna atas perbuatan dan atas kerugian,

¹¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

¹² Wirjono Prijidikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*.

¹³ Wirjono Prijidikoro.

¹⁴ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*.

yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut; b) Kealpaan sebagai lawan kesengajaan; c) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum.

KESIMPULAN

Penggunaan aplikasi michat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan aplikasi michat sebagai, perbuatan asusila yang merupakan bentuk perbuatan hukum yang mana sebutkan dalam Pasal 1364 KUHPerdara dan Pasal 27 UU ITE, yang mengatur tentang bentuk perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat. Bentuk penggunaan aplikasi selain, sebagai perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila. Juga bentuk perbuatan melawan norma kesusilaan, dengan menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila dan bentuk perbuatan melawan norma agama (Islam). Sanksi perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat sesuai Pasal 1364 KUHPerdara, akibat dari perbuatan pengguna aplikasi michat menimbulkan kerugian maka ada ganti rugi sebagai saksi dari perbuatannya. Selain dari sanksi perbuatan melawan hukum dengan menggunakan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila. Juga sanksi berdasarkan norma kesusilaan dan norma agama (Islam) yakni QS An-Nur Ayat 2 dan (HR. Muslim). Sanksi perbuatan melawan hukum atas penggunaan aplikasi michat sebagai perbuatan asusila untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku pengguna aplikasi michat tanpa padang bulu, agar mencegah untuk tidak lagi menggunakan aplikasi michat untuk hal-hal yang salah.

REFERENSI

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hasan, Djunaedah. *Istilah Dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nyoman alit Purwan, I. *Prostitusi Menurut Hukum Hindu*. Surabaya: Nilacakra, 2020.
- Simanjuntak, B. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung: Alumni, 1981.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2010.
- Syafrudin. *Prostitusi Sebagai, Penyakit Sosial dan Problematika Penegak Hukum*. Bandung: Mitra Center, 2015.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wirjono Prijidikoro, R. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.